



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2021

KEMENKOPOLHUKAM. *Road Map*. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu disusun suatu *road map* reformasi birokrasi;
 - b. bahwa *road map* reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 sudah berakhir sehingga perlu disusun *road map* reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Menteri Koordinator ini, ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan bentuk operasionalisasi *grand design* reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi

birokrasi selama 5 (lima) tahun.

- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program mikro reformasi birokrasi nasional di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015-2019;
 - c. isu strategis reformasi birokrasi;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan;
 - e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - f. penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan ke dalam rencana aksi 5 (lima) tahunan.

- (2) Rencana aksi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Rencana aksi untuk tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN
2020-2024 KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur, dan ketatalaksanaan (*business process*). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing, secara bersih, efektif, dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *road map* reformasi birokrasi nasional, yaitu *road map* reformasi birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Road map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang terkait dengan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh sektor dan menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh komponen.

Saat ini reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau terakhir dari *grand design* reformasi birokrasi nasional. Pada tahap ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Sebagai dasar tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024. *Road Map* Reformasi Birokrasi periode ketiga ini mengedepankan asas fokus dan prioritas.

Gambar 1. Asas Fokus dan Prioritas



Sebagaimana tertuang dalam *road map* reformasi birokrasi nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyusun *road map* reformasi birokrasi dengan pendekatan yang lebih implementatif sampai dengan tingkat unit kerja, holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan reformasi birokrasi yang lebih utuh. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang “Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019” yang dijelaskan pada bab II, analisa terhadap “Isu Strategis Reformasi Birokrasi” pada bab III untuk selanjutnya menjadi dasar bagi penetapan “Sasaran dan Strategi Pelaksanaan” pada bab IV, yang berusaha diwujudkan dengan “Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” yang akan dituangkan pada bab V.

Gambar 2. Alur Reformasi Birokrasi



BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada periode 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *road map* reformasi birokrasi periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau diantaranya kebijakan reformasi birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit program Reformasi Birokrasi, implementasi program reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing.

A. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dinamika pelaksanaan dan capaian program reformasi birokrasi menjadi pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan umum reformasi birokrasi. Secara nasional, kebijakan yang dinilai terlalu detail atau kaku telah diperbaiki sehingga dapat tersusun program reformasi birokrasi dengan kebutuhan dan karakteristik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kebijakan yang tertera dalam *Road Map* ini bersifat sebagai panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang minimum perlu dicapai oleh setiap area perubahan dan unit kerja.

Dalam *Road Map* ini terdapat indikator yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan target capaian dari setiap sasaran reformasi birokrasi. Indikator yang disusun juga mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program reformasi birokrasi. Hal ini berangkat dari paradigma *governance* yang menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan reformasi birokrasi. Penggunaan paradigma *governance* menuntut adanya keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program reformasi birokrasi. Dengan demikian, pelibatan masyarakat secara lebih intensif menjadi salah satu agenda prioritas dalam setiap kebijakan reformasi birokrasi.

B. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam *road map* reformasi birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kedelapan area tersebut dinilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan klusterisasi/*regrouping* area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam *road map* baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan *output* dari masing-masing area. Selain isu klusterisasi/*regrouping* area perubahan, muncul usulan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk diberi keleluasaan dalam memprioritaskan program reformasi birokrasi sesuai dengan kebutuhan di instansi masing-masing. Berdasarkan prioritas, delapan area perubahan dapat menjadi semacam "*list of priority*" dimana masing-masing instansi diberi keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi.

Area reformasi birokrasi dan filosofi dibalik desain reformasi birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut:

Gambar 3 Area Perubahan



C. Dampak/Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi

Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada dua periode sebelumnya menunjukkan bahwa upaya menuju pemerintahan berkelas dunia yang telah dilaksanakan dengan menghasilkan beberapa perubahan. Perubahan tersebut terlihat dari capaian atas target beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang semakin membaik. Kebijakan reformasi birokrasi di tahun 2015-2019 ditujukan untuk mencapai tiga sasaran utama yaitu; (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) birokrasi yang efisien dan efektif, dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan pencapaian tiga sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

**Tabel 1 Pencapaian Ukuran Keberhasilan
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019**

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline (2014/ 2015)	Capaian 2019
Birokrasi Yang Bersih	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline (2014/ 2015)	Capaian 2019
	2 Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor 1-5	2	3 Dengan Catatan
	3 Tingkat Kematangan Impelementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor 1-5	2,5	3,301
	4 Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Skor 1-100	67,02	69,74
Birokrasi yang efisien dan efektif	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Skor 1-100	61,28 (2015)	75,58
	2 Indeks e-Government Nasional/ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor 0-5	2,09 (2018)	1,89
Birokrasi yang memiliki	1 Hasil Survei Persepsi Pelayanan	Skor 0-4	3,28	3,52

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline (2014/ 2015)	Capaian 2019
Pelayanan Publik Berkualitas	2 Survei Kepuasan Masyarakat	Skor 0-100	82	84,85

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tengah menuju ke arah yang lebih baik yang dibuktikan dengan peningkatan berbagai capaian dari kondisi *baseline* di tahun 2014, meskipun masih banyak beberapa ukuran keberhasilan yang belum mencapai target. Dampak maupun hasil reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada ukuran-ukuran, akan tetapi haruslah juga mencerminkan perubahan maupun perbaikan kualitas terhadap kehidupan bernegara, bahkan perubahan maupun perbaikan kualitas hidup di masyarakat. reformasi birokrasi dapat dijadikan sebagai faktor pendorong peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai, peningkatan kualitas kehidupan dan kebahagiaan masyarakat melalui pelayanan publik, dan peningkatan daya saing bangsa dengan menciptakan aparatur sipil negara yang kompeten.

D. Implementasi Program Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Pelaksanaan program reformasi birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *grand design* reformasi birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.


Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ditemukan bahwa berbagai program reformasi birokrasi minim *value* karena kurang dipahaminya filosofi program reformasi birokrasi yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena penyusunan dan pelaksanaan berbagai program reformasi yang dilakukan ditujukan hanya sekedar untuk memenuhi indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun tidak menjawab permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari kedelapan area perubahan dan indikator yang ada di dalamnya, menunjukkan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja perlu menjadi target yang diprioritaskan, hal ini karena akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, selama periode tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melaksanakan berbagai upaya dalam mengimplementasikan berbagai program reformasi birokrasi. Dari berbagai upaya tersebut ada yang berhasil mencapai target yang ditetapkan namun ada yang tidak. Keberhasilan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi diukur dari pencapaian setiap aspek penilaian evaluasi reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Adapun upaya dan hasil yang telah dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selama periode tahun 2015-2019 yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dalam implementasi reformasi birokrasi periode berikutnya, secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:







Penguatan Pengawasan

- peningkatan pemahaman pejabat dan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Gratifikasi;
- persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada tahun 2019 sudah 100% (seratus persen);
- penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 3 (terdefenisi);
- ditetapkannya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2019, namun sesuai dengan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/232/PW.04/2019 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat belum dapat dikategorikan sebagai Wilayah Bebas Korupsi; dan
- penilaian atas kapabilitas aparatur pengawas intern pemerintah berada pada level 3 Dengan Catatan (*Integrated*).



Pelayanan Publik

- terbentuknya sekretariat unit pelayanan publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- perbaikan SOP Standar Pelayanan yaitu SOP Pelayanan Publik, SOP Pengelolaan Informasi Publik, SOP Penanganan Sengketa Pelayanan Informasi dan SOP Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja;
- inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan antara lain pembangunan ruang pelayan publik terpadu dan terintegrasi dengan petugas yang selalu siap melayani;
- dilaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala setiap satu tahun sekali dan telah dilaksanakan tindak lanjut atas hasil rekomendasi survei kepuasan tersebut. (IKM 2016, IKM 2017, IKM 2018 dan IKM 2019); dan
- Penguatan sistem dan sarana layanan terpadu/terintegrasi pada seluruh jenis pelayanan.

Evaluasi dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas akan menjadi catatan dan tentunya menjadi dasar dalam menentukan sasaran dan target reformasi birokrasi di 8 (delapan) area perubahan kedepannya. Lebih lanjut, kendala serta tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dikenali, dan untuk mengatasinya semua jajaran dan komponen dari pegawai tingkat bawah hingga pimpinan tingkat atas harus bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala yang perlu diatasi yaitu:

- a. tingginya tingkat *turn over* pejabat pengelola akuntabilitas yang tinggi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. banyaknya tugas dan fungsi yang merangkap pada pejabat pengelola akuntabilitas menyulitkan pelaksanaan koordinasi pengelolaan akuntabilitas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. proses menyusun standar kompetensi teknis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara masih terkendala adanya perubahan kebijakan nasional terkait pengalihan Jabatan Administrator dan Pengawas menjadi Fungsional;
- d. belum adanya standar kompetensi teknis yang ditetapkan sehingga pola karir belum dapat disusun dan ditetapkan;
- e. kendala teknis pada aplikasi *Whistleblowing System* di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (WBS) sehingga aplikasi masih belum dapat beroperasi;
- f. pemahaman terhadap makna dan tujuan penerapan zona integritas belum dipahami merata oleh para pegawai yang terlibat;
- g. belum optimalnya penggunaan media komunikasi dalam hal menyebarluaskan kepada masyarakat pembangunan zona; integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pelaksanaan *knowing our employee*;

- h. perlunya perbaikan dan pengembangan jaringan teknologi informasi yang berada di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- i. belum terlaksananya sistem *punishment* (sanksi)/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, karena belum ada alokasi anggarannya.

E. *Quick Wins*

Program *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan optimalisasi koordinasi pengelolaan stabilitas politik nasional, mewujudkan optimalisasi koordinasi penegakan hukum yang mengedepankan supremasi hukum serta penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, mewujudkan optimalisasi koordinasi pengelolaan kemampuan pertahanan dan keamanan dalam negeri, dan mewujudkan percepatan koordinasi penanganan isu-isu di bidang politik, hukum, dan keamanan antara kelembagaan teknis lainnya.

Sejalan dengan bidang tugas utamanya dan dengan fokus pada pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan perubahan yang sedang dilakukan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang dikelola dan dikoordinasikan secara teknis oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sebagai *quick wins*, dan secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015 – 2019.

Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disebut Desk PWK dibentuk dalam rangka melaksanakan visi, misi, dan program prioritas Kabinet Kerja 2014-2019, serta mengawal strategi nasional pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Selama periode kerjanya di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Desk PWK telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang ditetapkan setiap tahun, terakhir dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan. Capaian-capaian Desk PWK yang mampu dicatatkan meliputi:

1. meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan dengan kementerian/lembaga terkait, yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. terlaksananya upaya-upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah, dengan para tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan paham radikalisme dan intoleransi;
3. terbitnya Surat Keputusan Bersama 11 kementerian/lembaga pada bulan November 2019, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemeterian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelejen Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Komite Aparatur Sipil Negara Tentang Penanganan Radikalisme dan Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara;
4. mendorong pelaksanaan kebijakan moderasi beragama untuk masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dalam rangka mencegah tindakan ekstrim yang dilakukan oleh sebagian kecil penganut agama dan mengeliminir radikalisme;
5. meningkatnya kerjasama dan sinergitas antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang difasilitasi oleh Desk PWK dalam berbagai program/ kegiatan, antara lain pelaksanaan

kegiatan Forum Komunikasi dan Sinkronisasi (FKS) dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

6. terlaksananya literasi media sosial kesadaran bela negara bekerjasama dengan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) di Makassar dan Denpasar, serta fasilitator pembinaan kesadaran bela negara di Gresik. Terlaksananya forum/seminar bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kabupaten Gresik, serta menjadi narasumber pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga;
7. mendukung kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam upaya sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas program pembinaan Ideologi Pancasila;
8. terlaksananya implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 – 2019 oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersinergi dengan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, serta memfasilitasi penyusunan rencana aksi nasional bela negara tahun 2020;
9. terlaksananya sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah;
10. terlaksananya Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, khususnya Gerakan Indonesia Bersatu;
11. terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sampai tahun 2019 sebanyak 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota serta terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota;
12. terjalannya soliditas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di provinsi dan kabupaten/kota yang dibuktikan dengan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2019 sebesar 73,83 (kategori rukun);

13. meningkatnya efektifitas fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog antarumat beragama dan meminimalisir terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus dipertahankan, dan diberdayakan dalam membantu pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antarumat beragama;
14. meningkatnya intensitas dialog kebangsaan dengan generasi muda dan komponen masyarakat, diantaranya dengan Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (MCMi), Gerakan Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gercin), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan para pemangku kepentingan lainnya;
15. meningkatnya pelayanan masyarakat melalui fasilitasi audiensi berbagai komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pemantapan wawasan kebangsaan;
16. terlaksananya ceramah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada berbagai komponen seperti universitas, organisasi masyarakat, dan tokoh agama/masyarakat, antara lain Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Trisakti, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Adhi Karya, Mathla'ul Anwar, dan lain sebagainya;
17. terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 Juli 2019, sehingga sampai saat ini telah terbentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di 33 provinsi dan 155 Kabupaten/Kota;
18. terlaksananya sosialisasi dan internalisasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
19. terlaksananya dialog dengan para pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan masyarakat Indonesia di Sudan, Qatar, Finlandia, dan Inggris;
20. terjalinnya kerjasama dengan Yayasan Bangsa Jadi Indonesia di Medan, Sumatera Utara dalam rangka pembekalan serta pemberian piala dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan kepada pemuda/pemudi berprestasi tahun 2019 yang merupakan penyelenggaraan keempat;

21. terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 34 provinsi dan 422 kabupaten/kota, Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), dan Forum Koordinasi Pemberantasan Terorisme (FKPT) yang telah terbentuk di 32 provinsi untuk mencegah timbulnya radikalisme;
22. terlaksananya penandatanganan ikrar setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika oleh Keluarga Besar Harokah Islam Indonesia, eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan eks Negara Islam Indonesia (NII) yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 13 Agustus 2019;
23. disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN);
24. tersusunnya modul khusus bela negara (buku saku) diantaranya untuk dai, khatib, dan takmir masjid guna menangkal radikalisme; dan
25. terselenggaranya pengkoordinasian rancangan penyelesaian pembangunan monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Tugu Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat yang telah tertunda dari tahun 2013.

F. Pembelajaran

Dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pembelajaran dan dirasa perlu dijadikan acuan dalam implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

1. Komitmen Pimpinan.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di tidak terlepas dari komitmen pimpinan. Terdapat capaian yang signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlihatkan oleh beberapa instansi atau pemerintah daerah ketika Menteri/pimpinan lembaganya atau kepala daerah tersebut memimpin langsung

pelaksanaan reformasi birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi.

2. Program yang Fokus dan Terarah.

Beberapa kementerian/ lembaga/pemerintah daerah telah berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Beberapa program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut menuntut kolaborasi, integrasi, dan koordinasi yang lebih intens diantara unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merubah budaya dan *mindset* pegawai agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih menysasar pada kebutuhan *stakeholder* dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan *mindset* aparatur.

3. Pemahaman tentang Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi Untuk Melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Sangat penting untuk memahami kompleksitas reformasi birokrasi dan kesenjangan kompetensi aparatur untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini dibutuhkan agar kebijakan dan program reformasi birokrasi yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap-tiap instansi. Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring upaya reformasi birokrasi pada kondisi yang stagnan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan organisasi dan personil dalam merespon perubahan. Namun perlu diperhatikan bahwa target keberhasilan reformasi birokrasi tidak boleh juga terlalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan.

BAB III ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Isu strategis reformasi birokrasi menyoroti isu-isu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi baik eksternal maupun internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka pencapaian reformasi birokrasi periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Analisa terhadap isu-isu strategis ini akan membawa perumusan *goal setting* atau sasaran dan target reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan lebih menyeluruh, komprehensif, dan antisipatif.

A. Isu Eksternal

Terdapat 4 (empat) isu eksternal yang mengemuka dan berpengaruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi
Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok Jabatan Fungsional.
2. Pemindahan Ibu Kota Negara Baru
Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, Presiden telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja Aparatur Sipil

Negara (ASN), akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

3. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

4. Arahan Utama Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.

Gambar 4. 5 (Lima) Arahan Utama Presiden



Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama Presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut.

Gambar 5. Implementasi 5 (lima) Arahan Utama Presiden



B. Isu Internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *grand design* reformasi birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih belum menghadapi beberapa isu eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran dan target reformasi birokrasi. Beberapa isu internal yang dihadapi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan isu seragam yang juga dihadapi oleh kementerian lain dan tertuang dalam penjabaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Isu internal yang lain dihimpun dari hasil survei persepsi pegawai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi periode tahun 2015 – 2019.

1. Komitmen Pimpinan

Keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin organisasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi. Agenda-agenda reformasi birokrasi perlu mendapat dukungan dan komitmen penuh dalam implementasinya. Berbagai sasaran dan target reformasi birokrasi perlu diinternalisasi sampai dengan unit terkecil dalam organisasi, dan seluruh jajaran pimpinan harus mengambil peran selaku *role model* dalam proses pencapaiannya, dengan demikian keberhasilan reformasi birokrasi akan menjadi sebuah keniscayaan.

2. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil survei internal persepsi pegawai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi periode tahun 2015–2019, pada aspek tingkat pengetahuan pegawai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi diketahui bahwa sebanyak 78% pegawai mengetahui program reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan 16% pegawai mengetahui program reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan mampu menjelaskannya, 5% pegawai belum mengetahui program reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan hanya 1% pegawai yang sama sekali tidak mengetahui program reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Tingkat pengetahuan pegawai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi akan berpengaruh pada tingkat resistensi dan keterlibatan pegawai dalam implementasi reformasi birokrasi. Dari hasil tersebut, dapat disampaikan bahwa sebagian besar pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah memiliki pengetahuan terkait program reformasi birokrasi internal kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan sehingga diharapkan resistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi rendah dan tingkat keterlibatannya terhadap program-program reformasi birokrasi akan meningkat.

Survei ini masih merupakan tahap awal dari beberapa tahapan yang survei yang direncanakan untuk dilakukan di periode mendatang. Hasil survei awal ini perlu divalidasi lebih lanjut, dengan teknik wawancara atau teknik penggalian informasi lainnya. Meski demikian, hasil survei ini telah memberikan informasi sebagai masukan dalam merumuskan bentuk diseminasi informasi reformasi birokrasi yang tepat diterapkan pada kelompok yang belum memiliki pengetahuan tentang program-program reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Mentalitas Silo

Rendahnya pemahaman pegawai terhadap reformasi birokrasi diperburuk dengan adanya mentalitas silo yang merupakan penghadang upaya sinergitas agenda-agenda reformasi birokrasi, dimana terbentuk persepsi bahwa reformasi birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari sebagian unit kerja/tim/orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif.

Pada beberapa unit kerja ditemukan cukup banyak pegawai yang memahami bahwa reformasi birokrasi merupakan tugas dari unit kerja sekretariat saja, baik tingkat kementerian maupun kedeputian sehingga terdapat resistensi dan keengganan untuk terlibat dan berperan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

4. Unsur Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang Beragam

Beragamnya unsur pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berpengaruh juga terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kementerian. Dalam hal upaya peningkatan di area manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan area penataan organisasi, beragamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan pegawai dan organisasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menyebabkan sulitnya menetapkan pola karir pegawai, implementasi sistem merit hingga kebijakan

penyederhanaan birokrasi.

5. Tingkat Mutasi Pegawai di Jajaran Manajerial

Sebagai salah satu instansi sipil yang dapat diduduki oleh unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kementerian lain, Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki intensitas mutasi pegawai yang cukup tinggi, utamanya untuk jabatan-jabatan di tingkat manajerial. Hal ini tentunya berpengaruh pada pelaksanaan program reformasi birokrasi yang pada akhirnya sulit dituntaskan secara optimal karena adanya perubahan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut serta waktu yang diperlukan menginternalisasi visi dan misi reformasi birokrasi internal oleh pejabat penggantinya.

6. Perencanaan

Secara umum masalah yang dihadapi dalam konteks hal perencanaan, adalah kurangnya keterhubungan dan elaborasi antara agenda reformasi birokrasi yang seharusnya diarusutamakan dan *cascading* rencana pelaksanaannya. Implikasi lanjutannya adalah mekansime pembiayaan yang tidak *secured* dalam alokasi ke dalam pos anggaran yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi sehingga secara keuangan reformasi birokrasi dilaksanakan sebagai pelengkap dengan pendanaan seadanya.

7. Organisasi Reformasi Birokrasi

Dalam hal pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi, masih menjadi wacana dan pembahasan terkait apakah pelaksana reformasi birokrasi sebaiknya ditetapkan menjadi unit kerja permanen ataukah tetap dilaksanakan oleh tim *adhoc*. Kedua bentuk tim tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Hingga saat ini personil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditetapkan sebagai anggota tim reformasi birokrasi merupakan personil-personil yang memiliki komitmen terhadap perubahan dan cukup banyak anggota yang merupakan anggota tetap setiap tahunnya karena kepeduliannya terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Sejak awal, pemilihan

anggota tim reformasi birokrasi didasarkan pada kompetensi dan profesionalitas personil serta keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini diharapkan dapat memberikan koneksi yang baik antara program kerja reformasi birokrasi dan program kegiatan tugas pokoknya serta dapat mendorong terlaksananya program-program reformasi birokrasi. Selain itu personil-personil tersebut juga lebih familiar dengan reformasi birokrasi memudahkan *transfer knowledge* antaranggota terkait kebijakan reformasi birokrasi secara nasional. Namun terdapat kelemahan dengan mekanisme pemilihan tim semacam ini, dimana personil-personil lain diluar bidang terkait reformasi birokrasi kurang merasa dilibatkan dan hal tersebut berpengaruh pada kurangnya pemahaman serta terbentuknya mentalitas silo yang dijelaskan sebelumnya.

Hal lain yang menjadi hambatan, meskipun terdapat koneksi dan kedekatan antara program kegiatan reformasi birokrasi dan tugas pokok fungsinya, adalah keterbatasan kapasitas tim untuk menjalankan dua fungsi sekaligus, terutama bagi anggota yang berbeda antara fungsi pokok dan fungsi pelaksana reformasi birokrasi yang diberikan kepadanya.

Akibat yang lebih besar karena keterbatasan tersebut, tim reformasi birokrasi bekerja efektif ketika terdapat kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meski demikian, selama 5 (lima) tahun terakhir ini, tim reformasi birokrasi berupaya konsisten untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dan hasilnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengalami peningkatan dalam capaian programnya serta peningkatan dalam capaian nilai reformasi birokrasi. Maka, formulasi tim reformasi birokrasi seperti ini masih dianggap cukup sesuai dalam mendorong capaian reformasi birokrasi.

Pertimbangan untuk tidak menetapkan pelaksana reformasi birokrasi dalam bentuk struktur baik di tingkat kementerian maupun unit kerja adalah adanya potensi semakin besarnya struktur organisasi. Masalah lainnya yaitu terjadinya *overlapping*/tumpang tindih antara struktur yang sudah ada di

masing-masing instansi dengan struktur pelaksana reformasi birokrasi. Dari berbagai tantangan tersebut, masalah mendasar dari bentuk tim ini yaitu tingkat koordinasi yang sulit antara tim reformasi birokrasi dengan struktur lain karena pegawai lain menilai bahwa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan reformasi birokrasi hanya struktur tersebut, sedangkan struktur lain merasa tidak ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Hal ini tentu menjadi masalah besar karena bertolak belakang dengan tujuan dilaksanakannya reformasi birokrasi yaitu untuk memperbaiki budaya dan kinerja hingga ke level individual. Dengan demikian, agenda reformasi birokrasi perlu menyatu dalam agenda kerja di masing-masing unit, bukan seolah berdiri sendiri terpisah dari struktur yang lain.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap isu strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran reformasi birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu strategis reformasi birokrasi kedepan.

Secara nasional, berdasarkan simpulan atas 1) evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015-2019; 2) isu strategis reformasi birokrasi; dan 3) arahan utama presiden tentang pembangunan nasional telah ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam *road map* reformasi birokrasi nasional yang dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 6 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran reformasi birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat

mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang dipotret oleh lembaga internasional dan digunakan oleh banyak negara di dunia.

Tabel 2 Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2019	TARGET 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik	<i>not available</i>	100%
	2	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal B		
		a. kementerian/lembaga	96,40% (2018)	100%
		b. provinsi	94,12% (2018)	100%
		c. kabupaten/kota	46,85% (2018)	100%
	3	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan minimal Wajar Tanpa Pengecualian		
		a. kementerian/lembaga	94% (2018)	100%
		b. provinsi	94% (2018)	100%
		c. kabupaten/kota	84,5% (2018)	100%
	Birokrasi yang kapabel	1	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Kelembagaan baik	
a. kementerian/lembaga			<i>not available</i>	100%
b. provinsi			<i>not available</i>	100%
c. kabupaten/kota			<i>not available</i>	100%
2		Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2019	TARGET 2024
	dengan predikat penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik minimal Baik (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik >2,6):		
	a. kementerian/lembaga	74%	100%
	b. provinsi	50%	80%
	c. kabupaten/kota	22%	50%
	3 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 100	65,7 (2018)	100
Pelayanan Publik yang Prima	1 Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik yang Baik		
	a. kementerian/lembaga	59,52%	100%
	b. provinsi	76,47%	100%
	c. kabupaten/kota	33,27%	100%

Dalam hal strategi pelaksanaan, pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan reformasi birokrasi secara nasional serta *monitoring* dan evaluasi pencapaian program-program reformasi birokrasi pada tingkat meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya. Selanjutnya, pada tingkat instansi, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi yang selaras dengan program reformasi birokrasi nasional.

Gambar 7 Tingkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

A. Sasaran Dan Target Reformasi Birokrasi

Agar sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menyusun sasaran berikut indikator dan target pelaksanaannya. Sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan sasaran-sasaran prioritas yang disusun dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang di internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta eksternal yang dapat berpengaruh pada implementasinya. Secara utuh keseluruhan sasaran, indikator berikut target pelaksanaannya dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan	Sasaran	Indikator	Target
1	Manajemen Perubahan	Meningkatnya komitmen dan adanya perubahan (<i>reform</i>) dalam organisasi	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Nilai Kategori Baik
		Menguatnya integritas seluruh komponen organisasi untuk berubah	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Nilai Kategori Baik

No	Area Perubahan	Sasaran	Indikator	Target
		Adanya perubahan yang diinisiasi oleh agen perubahan	Jumlah perubahan dalam organisasi	Terimplementasinya minimal 1 perubahan dalam sistem kerja organisasi
		Terciptanya budaya dan cara kerja aparatur yang profesional dan tanggap terhadap perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Nilai Kategori Baik
2	Deregulasi Kebijakan	Terlaksananya penataan regulasi yang baik tidak tumpang tindih	Indeks Reformasi Hukum	Nilai Kategori Baik
		Peningkatan kualitas kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai Kategori Baik
		Peningkatan sadar hukum pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Indeks Persepsi Hukum	Nilai Kategori Baik
		Terwujudnya aplikasi tentang pengendalian pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan	Aplikasi Pengendalian Produk Hukum terbangun	Implementasi Aplikasi Pengendalian Produk Hukum

No	Area Perubahan	Sasaran	Indikator	Target
		serta Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui teknologi informasi		
3	Penataan Organisasi	<p>Terlaksananya <i>assessment</i> organisasi berbasis kinerja pada seluruh unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>T sederhanakannya kelembagaannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan hasil <i>assessment</i></p>	Indeks Kelembagaan	Nilai Kategori Baik
4	Penataan Tata Laksana	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Tingkat persentase (%) penyempurnaan dan/atau pengembangan proses bisnis	95 %
		Penyelarasan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur	Tingkat persentase (%) penyelarasan Standar Operasional	95 %

No	Area Perubahan	Sasaran	Indikator	Target
			Prosedur terhadap proses bisnis	
		Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan efektif dan optimal	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Kategori Baik
		Peningkatan pengelolaan keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan	Nilai Kategori Baik
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
		Peningkatan pengelolaan aset	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Kategori Baik
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
		Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip	Indeks Pengawasan Kearsipan	Nilai Kategori Baik
5	Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Kategori Cukup
		Implementasi Tata kelola Manajemen Aparatur Sipil	Indeks <i>Merit System</i>	Nilai Kategori Cukup

No	Area Perubahan	Sasaran	Indikator	Target
		Negara berdasarkan sistem merit	Indeks Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	Nilai Kategori Cukup
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya proses perencanaan lintas sektoral dalam merespon isu-isu strategis prioritas nasional	Persentase implementasi perencanaan lintas sektoral pada Unit Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	60%
		Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	Persentase keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	80%
		Meningkatnya kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)	Kategori Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB

No	Area Perubahan	Sasaran	Indikator	Target
		Terwujudnya penerapan Sistem Informasi dalam pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi	Persentase pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi dalam pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi	70%
		Tersinkronisasinya perencanaan kinerja dan anggaran	Indeks Kualitas Perencanaan Unit Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	80
		Terwujudnya <i>value for money</i> mulai dari tahap perencanaan sampai tahap realisasi anggaran	Indeks Perencanaan	Nilai Kategori Baik
7	Penguatan Pengawasan	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh bagian organisasi	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,2
		Peningkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	3

No	Area Perubahan	Sasaran	Indikator	Target
		Pemenuhan rasio Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Pemenuhan Jumlah ideal Aparatur Pengawas sebanyak 18 orang)	Persentase Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	60%
		Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai keuangan sesuai kaedah dan peraturan yang berlaku	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
		Terlaksananya pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	Nilai Kategori Cukup
		Pembangunan unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah unit kerja yang diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 unit kerja
		Penguatan pengendalian gratifikasi	Persentase pengumpulan Laporan Harta Kekayaan	80%

No	Area Perubahan	Sasaran	Indikator	Target
			Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	
		Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%
		Penguatan efektifitas manajemen risiko	Tersusunnya identifikasi risiko dan alternatif penanganan resiko	Dokumen identifikasi risiko dan alternatif penanganan resiko
		Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Terbangunnya Manajemen Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Manajemen Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)
8	Penguatan pelayanan publik	Peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Publik	90 Nilai Kategori Baik

No	Area Perubahan	Sasaran	Indikator	Target
		Terciptanya sistem informasi pelayanan publik terintegrasi dalam rangka peningkatan akses publik untuk memperoleh informasi pelayanan		
		Tersedianya sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik		
		Terciptanya inovasi pelayanan publik berbasis elektronik yang bermanfaat bagi penerima pelayanan serta memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau		

Agar dapat dilaksanakan secara komprehensif, program-program mikro sebagaimana tersebut diatas, diterjemahkan dalam bentuk rencana aksi sesuai dengan area perubahan dengan disertai target tahunan. Rencana ini selanjutnya akan disebut rencana aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2020-2024 dan dikolaborasikan dalam bentuk matriks yang dijabarkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator ini. Rencana Pelaksanaan tersebut memuat:

1. area perubahan;
2. sasaran;
3. kegiatan yang dilaksanakan;
4. tahapan kegiatan;
5. waktu pelaksanaan; dan
6. penanggung jawab.

B. *QUICK WINS*

Quick wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *quick wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh kementerian/lembaga.

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *quick wins* utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Dan Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional. Namun demikian, kementerian/lembaga dimungkinkan untuk menambah *quick wins* selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan *quick wins*, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

<i>Quick Win Mandatory</i>	<i>Quick Win Mandiri</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2020 dan maksimal tahun 2021, penyederhanaan birokrasi wajib menjadi Quick Wins kementerian /lembaga/ pemerintah daerah; • Quick Win lain akan ditetapkan setiap tahun oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing kementerian /lembaga/ pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memenuhi *mandatory quick wins* nasional, hingga saat ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melaksanakan 2 (dua) kali tahapan penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan melalui mekanisme penyetaraan jabatan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Sebanyak 25 (dua puluh lima) Pejabat Administrator telah disetarakan menjadi Pejabat Fungsional Tingkat Madya dan sebanyak 40 (empat puluh) Pejabat Pengawas telah disetarakan menjadi Pejabat Fungsional Tingkat Muda.

Selanjutnya, penetapan program *quick wins* mandiri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan optimalisasi koordinasi, pengelolaan stabilitas politik nasional, mewujudkan optimalisasi koordinasi penegakan hukum yang mengedepankan supremasi hukum serta penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, mewujudkan optimalisasi koordinasi pengelolaan kemampuan pertahanan dan keamanan dalam negeri, dan mewujudkan percepatan koordinasi penanganan isu-isu di bidang politik, hukum, dan keamanan antarkelembagaan teknis lainnya. Selain itu, ditetapkan juga program-program yang diupayakan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketersediaan sumber daya. Dalam pelaksanaannya, *quick wins* mandiri ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Koordinator.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan

26 (dua puluh enam) *quick wins* sesuai dengan isu strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan dan karakter organisasi. *Quick wins* tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Program *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Hal ini dilanjutkan di tahun 2021 dengan ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021. Program prioritas ini merupakan program-program utama atau program unggulan yang dikategorikan sebagai *quick wins* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dari beberapa hal tersebut diatas, *quick wins* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4

Quick wins Mandatory dan Mandiri

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

<i>Quick Wins Mandatory</i>	<i>Quick Wins Mandiri</i>
1. Penyederhanaan Birokrasi 2. <i>Quick wins</i> lain yang akan ditetapkan pertahun oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional	1. Program prioritas/unggulan unit kerja yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan koordinasi penanganan isu-isu di bidang politik, hukum, dan keamanan antarkelembagaan teknis lainnya 2. Program program internal sesuai kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketersediaan sumber daya

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu ditentukan mekanisme manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri dari pelaksana, pendanaan dan sinkronisasi dengan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

A. Pelaksana

Pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari unsur koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi, serta implementasi. Peran pelaksana adalah untuk melaksanakan dan memastikan bahwa rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2020-2024 telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif.

Gambar 8. Pelaksana Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam



Pelaksana Koordinasi adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di seluruh sektor area perubahan dan pada tiga tingkatan pelaksana.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat yang berperan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *road map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target, dan tahapan sebagaimana

yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya mengkoordinasikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi disetiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait dengan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tataran implementasi dilaksanakan oleh tim reformasi birokrasi yang dibagi menjadi dua tingkat yaitu kementerian/pusat dan unit kerja yang berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim reformasi birokrasi terdiri dari tim reformasi birokrasi pusat dan tim reformasi unit kerja.

Tabel 5. Tugas dan Fungsi Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja

Tim reformasi birokrasi pusat	Sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di tataran kementerian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ menyusun <i>road map</i> reformasi birokrasi; ➤ mengelola agen perubahan; ➤ menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik; ➤ melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi; dan ➤ melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>.
Tim reformasi birokrasi unit kerja	Sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di tataran unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ melakukan seleksi agen perubahan dan mendukung program perubahan; ➤ menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik; ➤ melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala

		<p>terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>.
--	--	--

B. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *road map* reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *road map* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja. Pelaksana reformasi birokrasi dalam hal ini tim reformasi birokrasi selanjutnya harus mengkoordinasikan kebutuhan anggaran dengan biro yang menangani perencanaan anggaran, unit kerja pelaksana, dan pengawasan internal.

C. Sinkronisasi *Road Map* dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap lini, maka penting menyelaraskan program reformasi birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya, baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab di level makro, meso, hingga mikro.

BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Reformasi birokrasi juga mendorong agar masyarakat merasakan manfaat keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik disertai perubahan *mindset* dan *culture set* aparatur dalam berkinerja.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan reformasi Birokrasi menjadi tanggungjawab segenap jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Seluruh unit kerja harus menyadari dan bersama-sama mendukung dan melaksanakan reformasi birokrasi, tanpa kecuali dalam mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan visi bangsa, Indonesia Maju.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD